



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir KEBUMEN, 19 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Ketapang,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rustam Halim, S.H.,M.A.P. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 dan terdaftar tanggal 21 Maret 2024;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXX, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Ketapang, 07 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX RT004, RW001, Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ketapang, Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 21 Maret 2024, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sebagaimana Surat Panggilan (relas) dengan Surat Tercatat Nomor 109/Pdt.G/2024/PA. yang dibacakan di persidangan bahwasanya Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan atas panggilan tersebut Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya untuk mencari alamat sebenarnya dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya untuk mencari alamat sebenarnya dari Tergugat dikarenakan sebagaimana surat Panggilan dengan surat tercatat menjelaskan bahwasanya Tergugat tidak dikenal di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv. pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 21 Maret 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dadang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Tio Feby Ahmad, S.H.I. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Arif Masdukhin, S.H. Panitera Pengganti,
Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Dadang, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp60.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp205.000,00
Terbilang (*dua ratus lima ribu rupiah*).

halaman 4 dari 4, Penetapan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ktp